



**UNIVERSITAS  
PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"




# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN







## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	<b>UNIVERSITAS PANCASILA</b>	No. Dokumen : KB-2-08-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

## LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Universitas Pancasila:**

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

### **Misi Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Tujuan Universitas Pancasila:**

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas

dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **pembiayaan penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar pembiayaan penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan Universitas Pancasila di dalam mengalokasikan pendanaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan penelitian, dengan skema biaya dari internal Universitas Pancasila maupun dari eksternal Universitas Pancasila.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- h. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)

## 4. Definisi Istilah

**Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

**Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

**Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

**Standar Pembiayaan Penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

## **5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

- a. Dekan dan Wakil Dekan sesuai dengan kewenangannya menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun.
- b. Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan kewenangannya menyediakan pendanaan untuk kegiatan penelitian yang diperoleh dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun.
- c. Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan kewenangan menjamin tersedianya anggaran untuk seluruh proses kegiatan penelitian antara lain: a) Perencanaan Penelitian, b) Pelaksanaan Penelitian, c) Pengendalian Penelitian; d) Pemantauan dan Evaluasi Penelitian; e) Pelaporan Hasil Penelitian; dan f) Diseminasi Hasil Penelitian.
- d. Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan kewenangan mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun.

## **6. Strategi Pencapaian Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

- a. Mengalokasikan dana penelitian yang didistribusikan dalam bentuk Hibah Penelitian Internal di tingkat universitas dan fakultas.
- b. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal.
- c. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.

- d. Membangun sinergitas dengan *stakeholder*, kerja sama dengan pemerintah, industri, masyarakat, institusi swasta dan pihak lainnya dalam pendanaan dan pelaksanaan penelitian.
- e. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa sebagai publikasi hasil kegiatan penelitian

## **7. Indikator Capaian Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

- a. Persentase penelitian hibah internal dibanding jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir  $\geq 30\%$ .
- b. Persentase penelitian hibah eksternal dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir  $\geq 15\%$ .
- c. Persentase penelitian internasional terhadap jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir  $\geq 10\%$ .
- d. Pelaksanaan kerja sama dalam negeri Tridharma Perguruan Tinggi dibagi total dosen selama 3 tahun terakhir  $\geq 5$ .
- e. Pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang Tridharma Perguruan Tinggi dibagi total dosen selama 3 tahun terakhir  $\geq 2$ .
- f. Persentase pendapatan ventura/tahun  $\geq 10\%$ .
- g. Persentase dana penelitian dibandingkan dengan biaya total  $\geq 5\%$ .
- h. Peningkatan dana penelitian dosen/tahun  $\geq \text{Rp } 20.000.000/\text{tahun}$ .

## **8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila**

- a. Rencana Induk Penelitian 2020-2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



**KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:**  
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila  
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.  
Telp. (021) 7270086 ext. 120

[www.univpancasila.ac.id](http://www.univpancasila.ac.id)

